



**P E N E T A P A N**

NOMOR 251/Pdt.P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di DESA KOTA BANGUN ULU, bertindak atas nama diri sendiri dan selaku penerima kuasa dari “P”, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KALOSI TENGAH, berdasarkan surat Kuasa Insidentil tertanggal 9 April 2012, sebagai pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai pemohon II;
3. PEMOHON III, umur 25 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait di depan persidangan;.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara di bawah register perkara Nomor 251/Pdt.P/2012/PA Tgr. tanggal 10 April 2012, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah “I” dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah suami sah dari almarhumah “I” , menikah pada hari Senin tanggal 4 Juni 1079 di Kecamatan Muara Wahau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/VII/MW/1979;
2. Bahwa pemohon II dan III adalah anak kandung dari almarhumah “I” dengan “A” :  
.  
Bahwa dalam perkawinan almarhumah “I” binti Abdul Kadir dengan “A” bin Addi telah dikaruniai 4 orang anak, bernama :

Hal. 1 dari 8 Penetapan No. 251/Pdt.P/2012/PA Tgr.



- “NS” (pr);
  - “NR” (pr);
  - “I” (lk);
  - “AR” bin ARDIANSYAH (lk);
4. Bahwa ayah kandung almarhumah “I” bernama “AK” telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1970 di Kalosi, Kabupaten Enrekang;
5. Bahwa anak kandung almarhumah “I” bernama “NS” binti Ardiansyah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Juli 1980 di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa anak kandung almarhumah “I” bernama “I” bin Ardiansyah telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 16 Juli 2003 di Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Bahwa ketika meninggalnya almarhumah “I”, meninggalkan ahli waris yaitu Seorang suami bernama “A” dan Dua orang anak bernama :
- “NR” (pr);
  - “AR” (lk);
- dan ibu kandung bernama :
- “P”;
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhumah “I” ada meninggalkan harta berupa Tabungan Haji di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Tenggarong atas nama “I” dengan No. rekening 700855xxx dengan nilai Rp 25.641.612,64 (*dua puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah enam puluh empat sen*), ditambah nilai bunga tabungan tersebut;
9. Bahwa terhadap Tabungan/Simpanan tersebut tidak dalam sengketa atau tertanggung atas nama orang lain.
10. Bahwa sepeninggal almarhumah “I” belum ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong agar dapat menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhumah “I”;
11. Bahwa para pemohon sangat memerlukan adanya penetapan ahli waris tersebut sebagai landasan hukum untuk mengurus/pengambilan uang Tabungan tersebut pada angka 8 di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Tenggarong atas nama almarhumah Ipajri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah "I" adalah :
  - "A", sebagai suami;
  - "NR", sebagai anak kandung (pr);
  - "AR", sebagai anak kandung (lk);
  - "P", sebagai ibu kandung;
3. Menetapkan harta berupa Tabungan Haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Tenggara atas nama "I" dengan No. rekening "I" dengan No. rekening 7008557xxx dengan nilai Rp 25.641.612,64 (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah enam puluh empat sen), ditambah nilai bunga tabungan tersebut, adalah harta warisan dari almarhumah "I";
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/VII/MW/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Wahau tanggal 26 Juli 1979, bukti diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Kematian atas nama "I" yang dikeluarkan oleh Yayasan Setia Budi Rumah Sakit "Dirgahayu" Samarinda, tanggal 3 Januari 2012, bukti diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama "AK" yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalosi, tanggal 19 Februari 2012, bukti diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama "NS" yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, tanggal 2 April 2012, bukti diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Kematian atas nama "I" yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, tanggal 2 April 2012, bukti diberi tanda P.5;

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. 251/Pdt.P/2012/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama “AR” Nomor 3638/IST/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Kota Samarinda, bukti diberi tanda P.6;
7. Asli Silsilah Keturunan Ahli Waris almarhumah “I”, yang dibuat oleh Ardiansyah pada tanggal 14 Maret 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, bukti diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Tabungan Haji pada Bank PT Bank Mandiri Tenggaraong atas nama “I” dengan Nomor Rekening 7008557xxx, bukti diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama “A” Nomor 640208411100005 tanggal 9 November 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya bernama SAKSI PEMOHON, umur 43 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa saksi adalah saudara kandung dari almarhumah “I”, mengenal baik seluruh pemohon, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon yang selengkapnyanya keterangannya sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Faridah binti Maslim adalah para Pemohon serta menetapkan harta peninggalannya sebagai harta warisan.

Menimbang, bahwa dengan pengajuan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, ditambah keterangan dan pengakuan tambahan Pemohon dan saksi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, surat-surat bukti mana oleh karena telah dimeterai cukup dan sesuai aslinya, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285-288 R.Bg. maka dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta pengakuan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah “I”, benar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 di rumah sakit Dirgahayu Samarinda karena sakit; (*vide bukti surat bertanda P.2*);
- Bahwa almarhumah “I” semasa hidupnya telah menikah dengan “A” dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dua orang meninggal dunia lebih dahulu sedangkan yang masih hidup adalah “NR” dan “AR”, (*vide bukti P.1 dan P.7*);
- Bahwa bapak kandung “I” yakni “AK” telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sebagaimana bukti (*vide P.3*);
  - Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah “I” meninggalkan ahli waris yakni seorang suami “A” (Pemohon I), dua orang anak yaitu “NR” dan “AR” dan seorang ibu kandung yakni “P”;
  - Bahwa terbukti almarhumah “I” ada mempunyai harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Tenggarong dengan Nomor Rekening dan jumlah nilai tabungannya sebagaimana tersebut dalam point 8 posita permohonan Pemohon, (*vide surat bukti P.8*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan bahwa pada saat almarhumah “I” meninggal dunia, selain meninggalkan keluarga yang masih hidup yaitu seorang suami, dua orang anak kandung dan seorang ibu kandung bernama “P” juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Tenggarong;

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, siapa sajakah menurut hukum ahli waris dari almarhumah Faridah binti Maslim yang berhak mewarisi harta peninggalannya tersebut ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. 251/Pdt.P/2012/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, dan Pasal 172 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian.

Menimbang, bahwa syarat dan rukun kewarisan menurut hukum Islam salah satunya karena adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan si pewaris (yang meninggal dunia) karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (*qorobah*) yakni adanya pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, seperti ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman, anak, dan atau karena adanya *mushoharoh* yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam seperti janda dan duda, dan menurut ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “*Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup*”. Sesuai pula dengan al-Qur’an surah an-Nisa ayat 11 12 dan 32 dan yang berbunyi :

..... للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما  
اكتسبن..... الخ

Artinya : “..... bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,.....dst”

..... الخ (النساء) 11

..... الخ (النساء) 12

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..... dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak..... (annisa ayat 11)

.....jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya .....dst (Annisa ayat 12)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana ternyata pada saat almarhumah “I” masih hidup memiliki harta sebagai tersebut dalam posita permohonan Pemohon point 8, harta tersebut masih ada hingga saat ini dan tidak ternyata adanya hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban lainnya lagi yang dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (d) dan (e) harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhumah “I”, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta-fakta yang dapat menjadi alasan halangan mewarisi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 173 KHI terhadap ahli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tersebut di atas, oleh karena itu majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan “A” dua orang anak kandung Pewaris (“NR” dan “AR”) dan “P” sebagai ahli waris dari almarhumah “I”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, tidak ada pihak termohon, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Menetapkan :
  - “A”, sebagai suami;
  - “NR” sebagai anak perempuan kandung;
  - “AR”, sebagai anak laki-laki kandung;
  - “P”, sebagai ibu kandung adalah ahli waris dari almarhumah “I”
- Menetapkan harta berupa Tabungan Haji di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Tenggarong atas nama “I” dengan No. rekening “I” dengan No. Rekening 7008557xxx dengan nilai Rp 25.641.612,64 (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah enam puluh empat sen), ditambah nilai bunga tabungan tersebut, adalah harta warisan dari almarhumah “I”;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 401.000,00 (*Empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadilakhir 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim, Drs. Marzuki Rauf, S.H. M.H., Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.H.I. dan Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. masing-masing Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Dra. Safiah sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua majelis,

Hakim-hakim

Anggota,

Drs. Marzuki Rauf, S.H. M.H.

Hal. 7 dari 8 Penetapan No. 251/Pdt.P/2012/PA Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Azhari, M.H.I.

Panitera pengganti,

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Dra. Safiah.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Pemohon	Rp 310.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 401.000,00</b>

Salinan sesuai aslinya.  
Tenggarong, 9 Mei 2012.  
PANITERA,

Drs. ASRIE, S.H.M.H.